

**BAB 1**  
**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan salah satu perencanaan pembangunan daerah yang harus disusun secara tahunan oleh pemerintah daerah. BAPPEDA selaku institusi perencanaan pembangunan di daerah melaksanakan proses penyusunan RKPD, sebelum penyusunan Rancangan RKPD terlebih dahulu disusun Rancangan Awal RKPD. Rancangan Awal RKPD ini memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah dan rencana kerja. Sehingga Rancangan Awal RKPD mencerminkan aktualisasi dari visi dan misi pembangunan daerah seperti tertuang dalam RPJMD pada tahun yang direncanakan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah bahwa Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) memuat : Rancangan kerangka ekonomi daerah yang memuat gambaran kondisi ekonomi, kemampuan pendanaan dan pembiayaan pembangunan daerah tahun sebelumnya, dan perkiraan maju tahun yang direncanakan, program prioritas pembangunan daerah yang memuat program-program yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkelanjutan sebagai penjabaran dari RPJMD pada tahun yang direncanakan,

**B. Dasar Hukum**

Dalam menyusun RKPD Kabupaten Sintang tahun 2014 ini mengacu pada landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Pusat dan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sintang;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Sintang;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sintang Tahun 2006-2026;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2011-2015.

**C. Hubungan Antar Dokumen**

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah rencana kerja tahunan daerah serta sekaligus merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2011-2015.

**D. Sistematika Dokumen RKPD**

RKPD Kabupaten Sintang Tahun 2014 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab 1    Pendahuluan
  - A.    Latar Belakang
  - B.    Dasar Hukum
  - C.    Hubungan Antar Dokumen
  - D.    Sistematika Dokumen RKPD
  - E.    Maksud dan Tujuan
- Bab 2    **EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2012 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN**
  - A.    Gambaran Umum Kondisi Daerah
  - B.    Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2012 dan Realisasi RPJMD Tahun 2011-2015
  - C.    Permasalahan Pembangunan Daerah
- Bab 3    **RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH**
  - A.    Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
  - B.    Arah Kebijakan Keuangan Daerah
- Bab 4    **PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2014**
  - A.    Tujuan dan Sasaran Pembangunan
  - B.    Prioritas Pembangunan
- Bab 5    **RENCANA PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2014**
- Bab 6    **PENUTUP**

**E. Maksud dan Tujuan**

Maksud Penyusunan RKPD Kabupaten Sintang Tahun 2014 adalah:

1. Untuk menjaga konsistensi antara program dan kegiatan yang dilaksanakan SKPD berdasarkan Renstra SKPD yang mengacu pada kebijakan pada RPJMD Kabupaten Sintang tahun 2011-2015.
2. Meningkatkan transparansi, partisipasi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan pembangunan tahunan daerah.
3. Menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.

Sedangkan tujuan penyusunan RKPD Kabupaten Sintang Tahun 2014 adalah:

1. Tersusunnya RKPD Kabupaten Sintang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat;
2. Tersusunnya prioritas program dan kegiatan pembangunan Kabupaten Sintang pada tahun 2014 yang mendukung pencapaian RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2011-2015.
3. Terwujudnya sinergi antara perencanaan pembangunan daerah dan penganggaran pembangunan daerah tahun 2014.